



MUSLIM PEKERJA DI PETERNAKAN BABI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DI DESA ARJOWINANGUN KALIPARE MALANG

Ahmad Mukhtar Syarofi (syarofi@alqolam.ac.id)

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Al-Qolam Malang

(Received: Maret 2023 / Revised: Maret 2023/ Accepted: April 2023)

ABSTRACT

This study aims to find out about the Job Perceptions of Muslim workers in pig farms in Arjowinangun Kalipare Malang to fulfill their daily needs and their employment problems in perspective of Islamic law. It is a qualitative descriptive field research. The data sources used by researchers are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis using inductive thinking methods.

The results of the study show that the wages of Muslim workers in pig farms from the perspective of Islamic Law are not permissible even though they are economically very profitable and promising. It is reasonable that the level of *dlarūriyyāt* must still be prioritized because working in this place, the longer it lasts, can damage one's faith as a Muslim whereas pork in Islamic law is a type of severe uncleanness. Moreover his work is always interacting with pigs.

Keywords: moslem workers, pig farms, Islamic law, Malang.

1. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah Swt tidak dengan sia-sia. Terdapat alasan yang mendasarinya yakni untuk beribadah, mengabdikan kepada Allah Swt. Dalam proses beribadah untuk mencapai ridha Allah Swt, maka manusia harus bekerja. Hakikat bekerja adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan mengharap imbalan atau upah berupa uang.

Bekerja merupakan salah satu perintah Allah yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Hal itu terlihat dari rincinya aturan yang diberikan Allah dan Rasul tentang tata cara bekerja atau berusaha yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ada perintah untuk mencari rezeki Allah dari mana dan dalam bentuk apa saja.

Dengan bekerja di suatu tempat tersebut pastilah yang diinginkan oleh tiap pekerja ialah upah, upah ialah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dari keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)) Ukuran layak adalah relatif.

Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah (2) Ayat 233, yang artinya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini berisi tuntunan Allah supaya para ibu menyusui bayinya disaat bayinya itu benar-benar membutuhkan air susu ibunya, yaitu hingga usia dua tahun. Adapun selebihnya, penyusuan sudah tidak diperlukan lagi oleh bayi, yakni bayi harus sudah diberi makanan tambahan untuk pertumbuhan badannya. Karena itu, para ulama menyatakan, bahwa anak susuan itu ialah jika menyusui sebelum umur dua tahun, dan selebihnya dan tidak dianggap anak susuan yang dapat mengharamkan perkawinan

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku untuk umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Dalam kajian hukum Islam, masalah dikenal istilah *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah), artinya dengan mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan *maqashid as-syariah*. Jadi, *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan Islam sangat memperhatikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Kemudian, bagaimana dengan pekerjaan dan upah pekerjaan yang ada di Indonesia dimana di dalamnya terdapat pekerja muslim yang bekerja sebagai karyawan di peternakan babi, bank konvensional dan lain sebagainya yang dirasa menimbulkan kemudharatan bagi agama, jiwa, akal, kehormatan serta bagi harta bendanya. Kemudian apakah pekerjaan dan upah dari pekerjaan tersebut hanya menimbulkan kemudharatan semata. Ataukah disisi lain pekerjaan tersebut memiliki nilai positif yang menimbulkan kemaslahatan bagi para pekerjanya.

Berkaitan dengan Pekerjaan ini, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pekerja muslim di peternakan babi di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Arjowinangun Kalipare Kabupaten Malang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Merujuk pada latar belakang yang digambarkan, fokus masalah dalam kajian ini meliputi persepsi para karyawan muslim perternakan hewan babi di Desa Arjowilangun Kalipare, Kabupaten Malang Sehingga Bersedia Bekerja di Peternakan Hewan Babi ditinjau dari Hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah rentetan kegiatan ilmiah yang menerapkan beberapa metode ilmiah dengan tujuan menghimpun data serta memecahkan masalah untuk

memperoleh kebenaran dari seluruh fakta.¹ Adapun jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menekankan, metode kualitatif yakni suatu metode sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang bisa diamati. Tinjauan lain menguraikan bahwa metode kualitatif menggunakan wawancara terbuka sebagai upaya memahami pandangan, sikap perasaan, serta perilaku individu ataupun sekelompok orang.²

Penelitian ini disebut juga dengan penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji kondisi sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bermaksud memperoleh berbagai fakta sebagai data penelitian, lalu dianalisis untuk mengidentifikasi masalah berkaitan dengan penelitian.³

3. TINJAUAN TEORITIK

3.1. Peternakan Babi di Indonesia

Usaha peternakan babi merupakan usaha yang sudah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, namun belum ditemukan informasi tertulis, kapan sebetulnya peternakan babi di Indonesia dimulai. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa skala usaha peternakan babi sangat beragam. Di beberapa daerah seperti di Tapanuli Utara, Nias, Toraja, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Papua ternak babi dipelihara hanya sebagai sambilan usaha keluarga. Babi (umumnya dari jenis lokal) dilepas atau semi-dikurung dan diberikan limbah dapur dan limbah pertanian, sehingga produktivitasnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Namun, Jawa dan Bali, sudah ada peternakan yang berskala besar sebagai penghasil bibit atau babi potong. Berkembangnya hubungan dagang dengan luar negeri telah membuka peluang bagi masuknya jenis babi unggul dan berbagai peralatan serta teknologi yang berkaitan dengan usaha peternakan babi, sekaligus membuka

¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Pnulisan skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 11

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rmaja Rosdakarya, 2015), hlm. 4-5

³ Muhamad Azhar dan Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7, no.1 dalam <http://ejournal2.undip.ac.id> diakses tanggal 23 September 2022

peluang untuk ekspor babi potong. Hal ini memungkinkan berkembangnya usaha peternakan babi ke arah yang lebih maju.⁴

Babi adalah hewan yang sangat kotor karena ia merupakan jenis hewan pemakan segalanya, dari mulai bangkai, kotorannya sendiri, sampai kotoran manusia pun dimakan. Secara psikis babi memiliki tabi'at yang malas tidak menyukai matahari, sangat suka makan dan tidur, memiliki sifat tamak, dan tidak memiliki khendak dan daya juang, bahkan untuk memela diri sekalipun. Seperti yang jelaskan dalam al-quran surah Al-An'am Ayat 145 Allah SWT berfirman :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ آضَطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Kandungan ayat tersebut secara tegas Allah mengharamkan kepada umat Islam untuk tidak memakan, memelihara dan menjual daging babi dalam bentuk alasan apapun, sementara peternakan babi di Indonesia di lakukan oleh agama non muslim.

Ternak babi adalah ternak daging yang menguntungkan kalau dilihat dari segi kecepatan pertumbuhannya dan jumlah anak yang dilahirkannya yaitu 8 sampai 12 ekor, tetapi angka kematian dari anak babi yang tertinggi bila dibandingkan angka kematian ternak lainnya 25-30 %.⁵

⁴ Mawa'da Rachman, *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Peternakan Babi di Kampung Katimbang Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Makasar*. (Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar; 2012)

⁵ D. Supandi, *Peningkatan peternakan Babi di Indonesia. Sub Bagian Ternak Babi, Bagian Ilmu Ternak Babi dan Kerja*. (Bogor: Departemen Produksi Ternak IPB, 1970).

Keunggulan peternakan babi dibandingkan dengan ternak lain, dalam usaha terdapat beberapa sifat yang menarik dan menguntungkan sebagai berikut:⁶

- 1) Babi merupakan tabungan hidup yang dengan mudah dapat diatur untuk memberi pendapatan secara teratur.
- 2) Pertumbuhannya cepat yaitu antara 0.5 – 0.7 kg perhari, sehingga dalam 150 hari dapat mencapai berat potong yaitu sekitart 100 kg.
- 3) Ternak ini prolific tinggi karena beranak 6 – 12 ekor per kelahiran dan dalam setahun dapat beranak 2 kali atau lebih.
- 4) Efisien dalam menggunakan makanan, dengan konversi pakan 2.4 – 3.4 kg per kg kenaikan bobot badan.
- 5) Proporsi karkasnya tinggi, yaitu antara 70 – 80%.
- 6) Dapat dipelihara dengan intensif modal sehingga biaya tenaga kerja rerlatif kecil.
- 7) Adaptasinya terhadap berbagai tipe usaha tani responsif.
- 8) Dapat meningkatkan daya guna hasil ikutan dan limbah agroindustri.
- 9) Limbah usahanya berguna sebagai pupuk, gas bio dan media pertumbuhan mikroba penghasil pakan yang lain.

Usaha ternak babi juga tak lepas dari segi-segi yang kurang menguntungkan, yaitu Sesuai dengan sistem pencernaannya yang sangat sederhana (non-ruminansia), maka ternak babi harus banyak makan dari bahan konsentrat, dan hijauannya hanya dalam jumlah yang kecil. Peternakan babi adalah peternakan yang cepat berkembang karena ternak babi cepat dewasa sehingga menghasilkan keturunan.⁷ Di samping interval kelahiran yang pendek juga menghasilkan anak yang banyak dalam setiap kelahiran serta pertumbuhan badan yang cepat.⁸

Usaha peternakan babi merupakan usaha yang sudah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa skala usaha peternakan babi sangat beragam. Di beberapa Pulau di Indonesia seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, Bali, Kalimantan, dan Papua ternak babi dipelihara hanya sebagai sambilan usaha keluarga.⁹

⁶ R. Aryadin, *Nutrisi Babi*, (Jakarta: Penerbit Amus, 2010)

⁷ *Ibid*

⁸ Williamson, G. dan W. J.A. Payne. *Pengantar Peternakan di Daerah Tropis*. Edisi Ketiga (Terjemahan), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).

⁹ Mawa'da Rachman, *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Peternakan Babi di Kampung Katimbang Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Makasar.*)

Berdasarkan data Dirjen Peternakan tahun 2014 terjadi peningkatan populasi ternak babi di pulau yang ada di Indonesia, peningkatan ternak babi di pulau yang ada Indonesia menunjukan bahwa peternakan ini dapat dikembangkan di Negara Indonesia yang mayoritas beragama islam. Hal ini dapat di lihat pada table di bawah ini:

Tabel 1. Populasi peternakan babi di Indonesia tahun 2020-2022

Provinsi	2020	2021	2022
ACEH	2 469	1 361	2 040
SUMATERA UTARA	1 073 198	188 316	223 642
SUMATERA BARAT	25 065	25 394	25 900
RIAU	50 651	41 772	42 190
JAMBI	2 304	1 652	1 297
SUMATERA SELATAN	21 756	14 954	20 421
BENGKULU	1 640	1 706	1 586
LAMPUNG	45 987	35 234	37 023
KEP. BANGKA BELITUNG	21 690	18 238	18 432
KEP. RIAU	285 221	365 304	365 564
DKI JAKARTA	0	0	0
JAWA BARAT	7 516	7 213	7 274
JAWA TENGAH	139 790	102 249	99 560
DI YOGYAKARTA	16 214	11 725	9 439
JAWA TIMUR	58 845	67 574	68 400
BANTEN	6 608	7 819	7 819
BALI	669 565	398 291	409 960
NUSA TENGGARA BARAT	66 937	69 518	73 280
NUSA TENGGARA TIMUR	2 266 222	2 352 441	2 598 370
KALIMANTAN BARAT	465 530	463 570	450 643
KALIMANTAN TENGAH	224 744	226 450	228 345
KALIMANTAN SELATAN	4 853	5 115	5 057
KALIMANTAN TIMUR	82 546	83 652	82 420
KALIMANTAN UTARA	28 460	28 280	29 286
SULAWESI UTARA	419 043	419 839	426 973
SULAWESI TENGAH	257 065	229 154	222 268
SULAWESI SELATAN	821 508	948 245	967 208
SULAWESI TENGGARA	90 524	98 108	106 427
GORONTALO	11 028	11 311	11 551
SULAWESI BARAT	163 812	169 308	174 757
MALUKU	84 432	84 807	85 039
MALUKU UTARA	90 746	92 854	94 235

PAPUA BARAT	87 065	92 089	92 653
PAPUA	927 913	959 181	1 022 717
INDONESIA	8 520 947	7 622 724	8 011 776

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Peternakan babi merupakan usaha membudidayakan babi untuk mendapatkan daging. Babi dapat ditenakkan di sekitar ladang, di dalam kandang tradisional, hingga di peternakan modern. Kandang babi tradisional umumnya tinggal sedikit dan saat ini babi lebih banyak ditenakkan secara intensif.

Tempat usaha peternakan babi yang sesuai harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus didirikan di daerah yang telah ditetapkan pemerintah setempat, daerah yang dipilih untuk peternakan babi tidak termasuk rencana perluasan kota, tempat perusahaan harus terisolir dari masyarakat umum, harus didirikan di daerah yang dekat dengan sumber air, harus terletak di daerah dimana perhubungan lalu lintas gampang, tidak jauh dari tempat pelemparan/ pasaran dan sedapat mungkin perusahaan babi didirikan didaerah pertanian yang subur, dimana makanan banyak tersedia.¹⁰

Produktivitas usaha peternakan babi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal dikenal faktor bioteknologi yang meliputi teknik pemuliabiakan, pemberian pakan dan mutu gizinya, serta cara mengelola peternakan secara umum dan pengelolaan usahanya. Faktor eksternal juga disebut faktor non teknis seperti kondisi sosial, ekonomi, kebijakan dan aturan pemerintah, serta kondisi alam lingkungan usaha. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya baik secara positif maupun negatif dengan derajat pengaruh yang berbeda yang berubah menurut waktu.¹¹

Modal yang dibutuhkan untuk mulai beternak babi relatif lebih murah dibanding modal yang diperlukan untuk beternak hewan potong besar yang lain. Babi yang beranak banyak (bersifat prolif) juga merupakan faktor pendukung. Yang paling utama dalam beternak babi adalah kualitas pakan ternak untuk perbaikan gizi. Hal ini dilakukan agar mutu daging babi lebih meningkat. Karena itulah, biaya terbesar dalam beternak babi adalah biaya pakan ternak, yaitu mencapai 55-88% dari keseluruhan biaya. Jadi, harus diupayakan mencari pakan ternak yang bisa lebih

¹⁰ M.S. Sasroamidjojo, *Ternak Babi*, (Jakarta: Yasaguna, 1991)

¹¹ D. Aritonang, *Perencanaan dan Pengelolaan Usaha Babi*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 1997)

menekan biaya, namun tetap berkualitas dan mengandung nilai gizi yang tinggi untuk ternak babi.¹²

Dalam mengelola peternakan babi, pembuangan limbah juga harus menjadi perhatian utama. Campuran antara bangkai hewan, kotoran, dan air kencing hewan merupakan polusi lingkungan yang berasal dari hewan. Biasanya, di dalam industri peternakan hewan babi, limbah berupa kotoran dan air kencing ditampung di sebuah kolam penampungan besar yang disebut lagoon, atau disimpan di dalam tangki besar. Sayangnya, kotoran-kotoran tersebut dibuang ke daratan, sehingga menyebabkan polusi tanah dan air.¹³

Kotoran itu tersebar di lingkungan dalam bentuk gas ammonia sebesar 30%. Sementara itu, tingginya kadar nitrat pada air yang berada di dekat tempat penyimpanan makanan ternak, menimbulkan resiko tinggi dan menyebabkan keguguran pada wanita hamil. Industri dan ternak babi memang sangat menguntungkan. Namun, masalah limbah harus dipikirkan dan dicari solusinya agar tidak mencemari lingkungan.

Sebelum mengurus izin usaha peternakan, peternak babi wajib mengolah limbah peternakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Limbah yang tidak diolah ini berpotensi merusak lingkungan sekitar. Ini akan berdampak pada sulitnya peternak meminta persetujuan dari masyarakat sekitar sebagai penyanding dalam rangkaian pengurusan izin usaha peternakan. Masalah pengolahan limbah semestinya bias ditangani peternak dengan mengembangkan teknologi peternakan berupa teknologi biogas dan rumah kompos.¹⁴

Aryadin mengemukakan bahwa, usaha ternak babi juga tak lepas dari segi-segi yang kurang menguntungkan, yaitu sesuai dengan sosial budaya manusia, tidak semua orang makan daging babi, dan usaha ternak babi tidak bisa dilaksanakan disembarang tempat.¹⁵

¹² Ahira, A. 2011. *Industry dan Peternakan Babi*. ([Http://www.aneahira.com/babi.htm](http://www.aneahira.com/babi.htm).) Diakses tanggal 12 februari 2021

¹³ Ibid

¹⁴ Mawa'da Rachman, *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Peternakan Babi di Kampung Katimbang Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Makasar*. (Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar; 2012)

¹⁵ R. Aryadin, *Nutrisi Babi*.

Norman mengatakan bahwa selama ini banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya, bahkan ada yang membuang limbah usahanya ke sungai, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feces, urin, sisa pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar. Baik berupa bau tidak enak yang menyengat, sampai keluhan gatal-gatal ketika mandi di sungai yang tercemar limbah peternakan.¹⁶

Berkenaan dengan hal tersebut, maka upaya mengatasi limbah ternak yang selama ini dianggap mengganggu karena menjadi sumber pencemaran lingkungan perlu ditangani dengan cara yang tepat sehingga dapat memberi manfaat lain berupa keuntungan ekonomis dari penanganan tersebut. Penanganan limbah ini diperlukan bukan saja karena tuntutan akan lingkungan yang nyaman tetapi juga karena pengembangan peternakan mutlak memperhatikan kualitas lingkungan, sehingga keberadaannya tidak menjadi masalah bagi masyarakat di sekitarnya.

Moeser mengatakan bahwa tanggapan seseorang terhadap peternakan babi itu akan adanya bau yang tercium tergantung dari individu seseorang. Dimana bau peternakan babi itu dapat berasal dari makanan, feces, pupuk dan urin.¹⁷ Ternak dapat mencemari lingkungan dalam bentuk pencemaran air permukaan maupun air dalam tanah, udara, maupun bising oleh suara ternak. Dari sebab itu jarak peternakan dalam hal ini kandang tempat mengurung ternak, harus diperhatikan jarak minimalnya dari pemukiman. Bangunan kandang harus cukup jauh jaraknya dari rumah-rumah pemukiman untuk menghindari polusi kebisingan, udara dan air bagi penghuni rumah tempat tinggal dan pusat-pusat kegiatan lain.¹⁸

Jarak minimum dari tempat-tempat yang disebut tadi tergantung dari besar usaha atau banyaknya ternak babi yang dipelihara terkurung. Spesies ternak lainpun dapat mencemari lingkungan apabila tidak ditangani dengan wajar. Jarak pisah minimum

¹⁶ Mawa'da, Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Peternakan Babi di Kampung Katimbang Kelurahan Paccerakkang

¹⁷ A.J. Moeser, See.M.T, Van Heugten. E, Morrow. W.E.M and Van Kempen. *T.A.T.G, Diet and evaluators atteek perception of swine waste odor: All educational Demonstration*. 2011. *J.Anim.Sei* 81(12) pp : 3211- 3215

¹⁸ D.T.H. Sihombing, *Ilmu Ternak Babi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997).

(JPM) yang disarankan untuk usaha peternakan babi sesuai dengan banyak ternak yang dipelihara dan golongan pemukiman adalah seperti data di bawah ini.¹⁹

3.2. Persepsi

Istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera.²⁰

persepsi akan sesuatu berasal dari interaksi antara dua jenis faktor: (a) Faktor stimulus, yaitu karakteristik penilaian seseorang terhadap apa yang dia lihat dari lingkungan itu sendiri, seperti pandangan seseorang terhadap keberadaan peternakan babi; (b) Faktor individu, yang termasuk proses didalamnya bukan hanya pada panca indra akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan dorongan utama serta harapan dari individu itu sendiri.²¹

Ada tiga konsep yang berhubungan dengan pemrosesan informasi konsumen: refleks orientasi (*orientation reflex*), adaptasi (*adaption*) dan persepsi (*perception*). Persepsi adalah proses di mana individu diekspos untuk menerima informasi melalui panca inderanya.²² Pertanyaan persepsial atau pertanyaan tentang persepsi seringkali sulit dibedakan dengan pertanyaan tentang pendapat, sebagaimana halnya kesulitan kita membedakan “pengertian” *opinion* dengan *perception* dalam bahasa Inggris. Konsep dasar pertanyaan persepsial adalah peneliti diminta menilai sesuatu mengenai perilakunya sendiri dikaitkan dengan gejala eksternal, atau suatu gejala dihubungkan dengan gejala lainnya.²³

Secara formal, persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dimana seseorang menyeleksi, mengorganisasi dan menginterpretasikan stimulus ke dalam suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh. Stimulus adalah setiap input yang

¹⁹ *Ibid*

²⁰ S. Robbins, *Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Prenhallindo, 1997)

²¹ Leon G Schiffman dan Leslie L Kanuk, *Consumer Behavior*, (New Jersey: Prentice Hall, 1997)

²² Sunarto, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: UST Press, 2006)

²³ Sudarwan Danim, *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Prilaku*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

dapat ditangkap oleh indera seperti produk, kemasan, merek, iklan, harga dan lain-lain. Stimulus yang diterima oleh pancaindera seperti mata, telinga, mulut, hidung dan kulit.²⁴

Karakteristik stimulus memegang peranan penting dalam merebut perhatian konsumen. Faktor personal antara lain meliputi: (a) Pengalaman. orang cenderung memperhatikan stimuli yang berkaitan dengan pengalamannya; (b) Kebutuhan. orang-orang cenderung memperhatikan stimuli yang berhubungan dengan kebutuhan saat ini; (c) Pertahanan diri. Orang akan melihat apa yang ingin dilihat dan apa yang ingin dilihat dan melewati apa yang tidak ingin dilihat; dan (d) Adaptasi. Semakin konsumen beradaptasi terhadap suatu stimulus akan semakin kurang ia akan memperhatikan stimulus tersebut.²⁵

Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Orang dapat memiliki persepsi yang berada atas objek yang sama karena tiga proses persepsi; perhatian selektif, distorsi selektif dan ingatan selektif. Orang terlibat kontak dengan rangsangan yang sangat banyak setiap hari. Karena seseorang tidak mungkin dapat menanggapi semua rangsangan itu, sebagian besar rangsangan akan disaring, hal ini sebuah proses yang dinamakan perhatian selektif. Distorsi selektif adalah kecenderungan orang untuk merubah informasi itu dengan cara yang akan mendukung pra-konsepsi mereka.

Persepsi yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Semakin banyak pengalaman seorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan dia dalam memelihara ternaknya agar tidak memberikan dampak atau anggapan yang buruk kepada masyarakat yang lainnya, dengan demikian hasilnya akan semakin baik pula. Peternak berpengalaman akan memiliki banyak pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan peternak yang baru memulai.

²⁴ Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002)

²⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Millenium, Jilid 2, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002)

4. MUSLIM PEKERJA PETERNAKAN BABI DI DESA ARJOWILANGUN KALIPARE MALANG

4.1. Sejarah Singkat Peternakan Babi Di Desa Arjowilangun, Kalipare Kabupaten Malang

Desa Arjowilangun memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong sedang. Terdiri dari jumlah 4.511 Kepala Keluarga, untuk Kepala Keluarga tersebut terdiri dari Kepala Keluarga yang mendapat program dari pemerintah diantaranya 947 Kepala Keluarga tercatat Keluarga Sejahtera, 574 Kepala Keluarga tercatat Keluarga Sejahtera II, 826 Kepala Keluarga tercatat Keluarga Sejahtera III, dan terakhir 2.10 Kepala Keluarga sebagai sejahtera III plus. 63 Kartu Keluarga golongan Pra-sejahtera dan Kepala Keluarga golongan Idigolongkan sebagai Kepala Keluarga miskin maka dapat disimpulkan Desa Arjowilangun termasuk golongan menengah.

Mata pencaharian masyarakat Desa Arjowilangun rata rata bekerja sebagai tani, pedagang, industri dan buruh serta lainnya. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 5.673 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 2.047 orang, yang bekerja di sektor industri 1418 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 3.569 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 12.707 orang.

Penduduk Desa Arjowilangun sebagian besar adalah beragama Islam, yaitu sekitar 87 % dari jumlah penduduk. Selain pemeluk agama Islam juga terdapat banyak pemeluk agama lain di antaranya agama Kristen, Katholik, dan sebagainya. Meskipun demikian, kerukunan antar umat beragama selalu terjalin dengan baik.

Peternakan babi yang berada di desa Arjowilangun merupakan salah satu usaha yang digeluti oleh sebagian masyarakat yang berada di Desa Arjowilngun, yang berdiri sejak tahun 2000 sampai sekarang di dekat pemukiman penduduk. Sebelum menjadi peternakan babi mulanya peternak babi dijadikan sebagai perayaan adat istiadat, kemudian menjadi peternakan babi. Awalnya masyarakat di desa Arjowilangun belum memelihara ternak babi tetapi mereka diberi babi oleh orang Bali untuk dipelihara.

Peternakan babi tersebut dijadikan pekerjaan pokok bagi peternak babi. Sehingga masyarakat di desa tidak sampai hati untuk mengusir, walaupun sebagian masyarakat sudah mengeluh. Peternakan babi tersebut menimbulkan bau

diakibatkan dari makanan, adapun makanan yang di berikan yaitu sisa makanan seperti daun ubi, kol dimasak ulang kemudian dicampur dengan ampas tahu dan dedak. Selain bau dari makanan, bau juga berasal dari feses karena feses tersebut hanya dibiarkan begitu saja mengalir tanpa ada pembuangan khusus seperti misalnya membuat bak khusus untuk penampungan feses dan urin dari kotoran babi.

4.2. Persepsi Pekerja Muslim di Peternakan Hewan Babi

Islam ialah agama yang mengatur segala ajaran dalam kehidupan baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau melengkapi aktivitasnya. Salah satunya adalah membutuhkan pekerja yang tentunya pekerja itu akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. upah merupakan harga yang dibayarkan kepada seseorang atas jasa dari pekerjaannya. Dalam melakukan kegiatan muamalah harus sesuai dengan aturan yang telah di atur dalam agama Islam, baik aturan yang telah di tetapkan dalam al-qur'an maupun hadits.

Ajaran Islam merupakan ajaran yang tidak menyulitkan dan membebani manusia (*lā yu'assir al-nās*). Islam sangat mempertimbangkan kondisi individu dan tidak memaksanya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya yang disebut dengan maqashid syariah. Perlindungan ini semata-mata untuk menajaga kebutuhan serta kebaikan perekonomian dan kelangsungan hidup mereka dengan tujuan demi kemaslahatan hidupnya untuk tetap bertahan hidup guna menolak kehancuran atau kematian.

Pandangan Islam menjelaskan bahwa tujuan hidup seorang muslim adalah kebahagiaan dunia akhirat yang dicapai dalam kerangka peribadatan kepada Tuhan sehingga manusia harus selalu merasakan akan kebutuhan terhadap Tuhan. Hal ini merupakan kesadaran mikro untuk tidak berperilaku sesuka hati. Sementara dalam skala makro, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain

Selain disebut sebagai makhluk sosial, manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi. Sebab, setiap manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapainya. Seseorang untuk memenuhi kebutuhannya

jelas membutuhkan uang, uang dalam ajaran Islam harus di dapatkan dengan cara yang baik dan benar, cara tersebut adalah dengan bekerja.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dari keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)

Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling di utamakan adalah konsep kesesuaian dalam pemberian upah yang telah disepakati. Dimana pemberian upah kepada pekerja yang menerapkan prinsip kesesuaian dalam pengupahan mencerminkan bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang bertaqwa dan menerapkan konsep keadilan dalam memberikan upah pekerjanya Dan juga saat pembayaran upah tidak boleh ditunda, yang dimaksud tidak boleh ditunda ialah, ketika selesai pekerjaan seseorang maka upah harus langsung diberikan tidak boleh ditunda.

Berdasarkan data yang terdapat di lapangan dapat diketahui bahwa pekerja yang bekerja di peternakan babi milik Bapak Teguh ini merupakan seorang muslim. Alasan pekerja tersebut mau bekerja di peternakan babi ini karena sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga nya mulai dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang seiring semakin naik dan mahal nya harga kebutuhan pokok. Pekerja menuturkan bahwa upah yang di dapatkan dari bekerja di peternakan babi ini sangat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga nya.

Berkaitan dengan hal ini dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam atas upah seorang pekerja muslim yang dilakukan di peternakan babi ini dapat dilihat dari beberapa tingkatan seperti yang di jelaskan oleh Al-Syatibi:

- 1) Dilihat dari tingkatan *dlarūriyyāt*, yaitu untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia

Alasan yang dijelaskan oleh pekerja berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pekerja sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak

hanya dengan mengandalkan ijazah SMP, walaupun saja ada upahnya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan pekerja sudah memiliki istri dan anak yang wajib di penuhi kebutuhannya sebagai suami dan bapak.

Upah yang didapatkan dari bekerja di peternakan babi tersebut adalah sebesar Rp.1.800.000,00. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Wakit, dan bapak Teguh. ia mengatakan bahwa upah yang di dapatkan sangat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan bekerja di peternakan tersebut juga tidak mempengaruhi keimanan Bapak Wakit dan Bapak Teguh sebagai seorang Muslim yang tetap melaksanakan kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya.

Akan tetapi bekerja di peternakan babi ini lebih banyak menimbulkan mudharatnya daripada menimbulkan manfaat. Secara tidak langsung pekerja juga sudah ikut andil dalam proses penjualan babi tersebut. Yang dimana sudah dijelaskan dalam pendapat kaidah fiqih bahwa sewa-menyewa dalam bentuk maksiat itu tidak boleh.

2) Dilihat dari tingkatan *hājjiyāt*, yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya

Alasan yang dijelaskan oleh pekerja bahwa upah yang di dapatkan dari bekerja di peternakan babi ini mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya. Dengan bekerja di peternakan babi ini segala kebutuhan baik untuk dirinya sendiri, untuk istri dan anaknya tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, membelikan susu anaknya, dan lain-lain yang menghindarkan pekerja dari kesulitan hidupnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa upah yang didapatkan dari bekerja di peternakan babi, dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh pekerja tersebut maka ia telah memenuhi tingkatan *hajjiyat* yakni menghindari dirinya dari kesulitan hidupnya dan rumah tangganya yang apabila tidak terpenuhi dari salah satu kebutuhan tersebut dapat mempengaruhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang di mana seorang kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya

3) Dilihat dari tingkatan *tahsīniyyāt*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan

Seperti yang dapat diketahui bahwa dengan bekerja di peternakan babi ini pekerja sudah bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dengan bekerja di peternakan babi tersebut Bapak Wakid dan Pak teguh tidak dikucilkan kehidupannya di lingkungan masyarakat dan juga sudah melaksanakan perintah Allah SWT sebagai seorang muslim terlebih Bapak Wakid dan Teguh sudah menjadi kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas, dapat ditarik pendapat bahwa upah pekerja Muslim di peternakan babi Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dalam Sosiologi Hukum Islam:

- 1) Dalam tingkatan Dharurriyat hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Karena secara tidak langsung pekerja tersebut telah membantu dalam hal kemaksiatan seperti dalam kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa sewamenyewa dalam hal kemaksiatan itu tidak boleh. Selain itu juga bekerja di tempat ini lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat yang didapatkan karena selalu berinteraksi dengan babi.
- 2) Dalam tingkatan hajjiyat dan tahsiniyyat bahwa pekerja muslim tersebut sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan harga kebutuhan dan biaya hidup semakin hari semakin mahal. Selain itu juga dengan bekerja di peternakan babi tersebut pekerja sudah bertanggung jawab terhadap keluarganya kemudian dari hasil pekerjaannya pekerja memperoleh upah yang dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan rumah tangganya sehari-hari.

Dari dua pendapat yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti mengambil kesimpulan dari pendapat yang pertama yaitu hukumnya haram atau tidak boleh. Hal ini beralasan bahwa tingkatan dharurriyat tetap harus diutamakan karena dengan bekerja di tempat ini semakin lama dapat merusak keimanannya sebagai seorang muslim yang dimana babi dalam hukum Islam adalah jenis najis berat terlebih lagi pekerjaan yang selalu berinteraksi dengan babi.

4.3. Faktor-faktor Pendorong Para Karyawan Muslim Bekerja di Peternakan Hewan Babi

Menurut Kuswiyanto dan Majito, ada 5 peternakan Babi besar di Desanya selain itu Cuma ternak rumahan. Untuk kultur agama di desa Arjowilangun memang beragam. peternak babi di desanya mayoritas non muslim dan ada juga pekerjanya muslim.. Namun oleh beliau di berikan informasi bahwa ada satu peternak Babi Muslim di desanya bernama bapak Teguh.

Sesampainya di kediaman bapak teguh beliau bercerita tentang awal mula usaha ternak babinya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama pak teguh memelihara babi: (a) Usaha turun temurun; (b) Hasil yang menjanjikan; (c) Mudah di kerjakan; dan (d) Tidak memakan waktu banyak

Motivasi pak teguh memelihara babi iyalah dari keluarga nya sendiri karna tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Menurut beliau babi memang haram tapi hanya untuk di konsumsi beda lagi jika babi di jadikan lahan kerja untuk menghidupi keluarganya tentu boleh-boleh saja Beliau juga memperumpakan jika seseorang menginjak kotoran ayam pun dan tidak di sucikan juga tidak sah ibadahnya jadi ngak harus babi yang menjadikan ibadah tidak sah. Inti dari motif beliau adalah hanya usaha tidak di konsumsi pribadi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan dari hasil seluruh pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pekerjaan dan upah para pekerja Muslim di peternakan babi ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum islam, Maqosid syariah serta ekonomi islam adalah tidak boleh walau secara ekonomi sangat menguntungkan dan menjanjikan akan hasilnya untuk kebutuhan ekonomi sehari hari dan pendidikan anak. Hal ini beralasan bahwa tingkatan dharurriyat tetap harus diutamakan karena dengan bekerja di tempat ini semakin lama dapat merusak keimanan nya sebagai seorang muslim yang dimana babi dalam hukum Islam adalah jenis najis berat terlebih lagi pekerjaan nya selalu berinteraksi dengan babi. []

REFERENCES

- Abha, Abu Abdullah Muhammad (2013) *Teologi Upah dan Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Hadis*, Vol. 11 No. 11, Oktober 2013, 27
- Ahira, A. (2011). *Industry dan Peternakan Babi*. ([Http://www.aneahira.com/babi.htm](http://www.aneahira.com/babi.htm). Diakses tanggal 12 Oktober 2022).
- Aryulina, D., dkk. (2012). *Limbah pencemaran akibat limbah peternakan dan.html*. Diakses tanggal 15 Mei 2022.
- Aryadin, R. (2010) *Nutrisi Babi*. Diakses tanggal 12 Oktober 2022.
- Aritonang, D. (1992) *Perencanaan dan Pengelolaan Usaha Babi*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Atkinson, R.C. and Hilgard (1991). *Pengantar Psikologi*, diterjemahkan oleh Nurjanah Taufik dan Rukmini Barhana, Jakarta: Erlangga
- Bungin, Burhan (2013) *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana
- Danim, S. (2000). *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Prilaku*. Jakarta: Bumi Aksara
- Djazuli, A. (2006) *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Putra Grafika
- Gibson, J. (1986). *Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses*. Diterjemahkan oleh Djoorban Wahid. Erlangga, Jakarta.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain (2010) *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, Cet. 2
- Kotler (2002). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhalindo.
- Moeser.A.J, See.M.T, Van Heugten. E, Morrow. W.E.M and Van Kempen. T.A.T.G (2011) *Diet and evaluators atteek perception of swine waste odor : All educational Demonstration*. 2011. J.Anim.Sei 81(12) pp : 3211- 3215.
- Sasroamidjojo, M.S. (1991). *Ternak Babi*. Yasaguna, Jakarta.
- Sunarto (2003). *Perilaku Konsumen*. Penerbit Amus, Jakarta.

- Sihombing, D.T.H. (1997). *Ilmu Ternak Babi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sihombing, Dkk. (2000). *Teknik Pengelolaan Limbah Kegiatan/Usaha Peternakan*. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Simamora, B. (2002). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono (2006) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soehartono, I. (1995). *Metode Penelitian Sosial*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Supandi, D. (1970). *Peningkatan peternakan Babi di Indonesia Sub Bagian Ternak Babi, Bagian Ilmu Ternak Babi dan Kerja*. Departemen produksi Ternak IPB, Bogor.
- Thoha, M. (1983). *Perilaku Organisasi, konsep Dasar & Aplikasinya*. PT. Raja. Grafindo Persada, Jakarta
- Williamson, G.W.J.A dan Payne. (1993). *Pengantar Peternakan di Daerah Tropis*. Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.